

## **V. PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian didasarkan perbuatan tersebut dengan sengaja untuk mencapai suatu kesengajaan (dolus) yang dimaksud dan telah memenuhi unsur-unsur dari kesalahan yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat, adanya hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) dan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan memenuhi unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP yaitu unsur barang siapa, unsur mengambil sesuatu barang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sehingga dipidana selama 2 (dua) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak usia 11 tahun yang melakukan tindak pidana pencurian didasarkan pada kesesuaian unsur ancaman pidana yang didakwakan jaksa, kemampuan bertanggungjawab pelaku atas penjatuhan pidana tersebut, hasil penelitian dari BAPAS, hal-hal

yang memberatkan dan meringankan, pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, tidak ada alasan yang menghapus kesalahan

Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas maka berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Hakim menjatuhkan 2 (dua) bulan penjara. Hakim menjatuhkan pidana tersebut menggunakan tujuan pemidanaan teori gabungan, yaitu selain Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai sarana pembalasan terhadap terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai *shock therapy* bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan:

1. Penegak hukum disarankan agar dapat lebih memperhatikan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak agar dalam menerapkan sanksi pidana pada anak pelaku tindak pidana anak, sehingga dapat menghasilkan putusan yang baik dan adil sehingga diterima oleh korban, pelaku dan masyarakat.
2. Anak usia 11 Tahun yang melakukan tindak pidana pencurian sebaiknya Hakim memutus terdakwa yang dalam perkara ini anak usia 11 tahun diberikan hukuman tindakan. Karena di dalam Pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menyatakan Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum

mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.